

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Dalam kasus sengketa di Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, pembentukan *Joint Development Authority* (JDA) merupakan mekanisme paling tepat sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa di Blok Ambalat. Potensi hidrokarbon yang sangat signifikan, kedudukan Ambalat sebagai wilayah strategis, serta tumpang tindih klaim akibat perbedaan interpretasi atas landas kontinen menuntut adanya solusi yang tidak hanya menjamin stabilitas kawasan, tetapi juga meminimalkan risiko eskalasi konflik yang berkepanjangan. Sebagaimana diatur dalam *article* 74 dan 83 UNCLOS 1982, negara-negara yang terlibat konflik delimitasi maritim diwajibkan membentuk pengaturan sementara yang bersifat praktis sampai ada kesepakatan akhir terkait batas-batas maritim. Dalam kerangka tersebut, JDA menyediakan pendekatan yang kooperatif dengan adanya klausul non prasangka, memungkinkan kedua negara mempertahankan klaim kedaulatannya sembari melakukan pemanfaatan sumber daya secara bersama, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, JDA tidak hanya sejalan dengan prinsip keadilan dan penyelesaian sengketa secara

damai, tetapi juga menawarkan solusi paling realistis, efisien, dan strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan Blok Ambalat sembari memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Indonesia dan Malaysia segera membentuk kerangka kerja awal menuju *Joint Development Authority* (JDA) melalui perundingan bilateral yang terstruktur dan berorientasi pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan (*equitable principle*).
2. Menyusun *Terms of Reference* (ToR) secara rinci mengenai *Joint Development Authority* (JDA), termasuk aspek teknis eksplorasi dan eksploitasi, zona yang akan dikelola, mekanisme keuangan dan pembagian hasil, penentuan yurisdiksi dan penyelesaian sengketa, jangka waktu dan pengakhiran JDA.
3. Pemerintah Indonesia perlu melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan diplomasi maritim agar mampu bernegosiasi secara optimal untuk kepentingan nasional. Selain itu, kajian hukum dan geologi yang komprehensif harus terus diperbarui untuk mendukung posisi Indonesia dalam perundingan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Muthalib Tahar, 2021, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia Edisi 2*, Yogyakarta: Suluh Media.
- Agus Wibowo, 2025, *Hukum Laut Internasional*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang.
- Agustina, 2018, *Hukum Laut Internasional*, Yogyakarta: Suluh Media.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, West Publishing Co.
- Heryandi, dkk, 2021, *Hukum laut Internasional: Pengaturan Zona Maritim dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, edisi 2, Yogyakarta: Suluh Media.
- Huala Adolf, 2021. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi Revisi*, Sinar Grafika. Jakarta.
- I Made Andi Arsana, 2007, *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- J.G.Merrills, 1984, *International Disputes Settlement*, disadur oleh Achmad Fauzan, Bandung: Tarsito, edisi pertama, 1986.
- J.G.Starke, 1972, *Introduction to International Law (Seventh Edition)*, London: Butterworths.
- Mirza Satria Buana, 2021, *Seri Hukum Internasional; Teori dan Praktek; Kedaulatan Wilayah Laut Menurut Hukum Laut Internasional Publik (Unclos 1982)*, Nusamedia.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Rudi Natamiharja, dkk, 2022. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi 2*, Pusaka Media. Bandar Lampung.

2. Skripsi/ Tesis

Betul Turkmenoglu, 2019, *Joint Maritime Development Regime in Disputed Waters, Thesis, Queen Mary University of London.*

Elisabeth Septin Puspoayu, 2011, *Penyelesaian Sengketa Batas Landas Kontinen Di Kawasan Blok Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Febri Ghulam Abdillah, 2023, *Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Ambalat Dengan Malaysia Pada Tahun 2015-2017*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Kadek Dwiky Astawa, 2020, *Penyelesaian Blok Ambalat Antara Negara Indonesia Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.

Meiki Chandra, 2010, *Sengketa Ambalat Antara RI-Malaysia Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rafael Immanuel Daniel, 2025, *Implikasi Ketidakpatuhan China Terhadap Hukum Internasional Dalam Sengketa Laut China Selatan Pasca Putusan Permanent Court of Arbitration Tahun 2016*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Jurnal

Calvin Agasta, dkk, 2017, “Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Kepulauan Natuna (Studi Khusus Indonesia Terhadap Klaim Peta Nine-Dashed Line China Di Kepulauan Natuna)”, *Diponegoro Law Journal*, vol 6 no 2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Clive Schofield, 2017, “*Joint Development of the Continental Shelf where Delimitation is Pending: Cooperative Opportunity or Complication in Oceans Governance*”, *University of Wollongong*,

David M. Ong, 2013, “*Implications of Recent Southeast Asian State Practice for the International Law on Offshore Joint Development*”, *Essex University Law School (UK)*.

Djarot Dimas Achmad Andaru, 2020, “*Joint Development Agreement Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna*”, *Masalah-Masalah Hukum Vol 49.4.2020.345–58*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dullah Sya', dkk. 2023, "Analisis Sengketa Kepemilikan Ambalat Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah", *The Republic: Journal of Constitutional Law* 02, no. 01, Universitas Pesantren Sunan Drajat Lamongan.

Filianthino Eurico Wattimena, dkk, 2023, "Pelanggaran Perjanjian Internasional Secara Diam-Diam dan Akibat Hukumnya", *Pattimura Law Study Review*, Vol.1 No 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

Monika Ivana Pretty Key, dkk, 2024, "Penyelesaian Sengketa Perbatasan Terkait Status Kepemilikan Blok Ambalat Antara Indonesia Dan Malaysia", *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 3 (2024): 689–98. Inteligencia Media.

J. Tanga Biang, 2010, "The Joint Development Zone Between Nigeria And Sao Tome And Principe: A Case Of Provisional Arrangement In The Gulf Of Guinea International Law, State Practice And Prospects For Regional Integration", *The United Nations – The Nippon Foundation of Japan Fellowship Programme 2009-2010, Oceans and Law of the Sea: Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea*, New York: United Nations.

Luky Adrianto, dkk, 2008, "Studi Analisis Konflik Ambalat di Perairan Laut Sulawesi", *Buletin ekonomi Perikanan*, Vol.8, No.2.

Masahiro Miyoshi, 1999, "The Joint Development of Offshore Oil and Gas in Relation to Maritime Boundary Delimitation", *Maritime Briefing*, Vol.3 No.5, *International Boundaries Research Unit, Department of Geography, University of Durham*.

Melfa Yuliana, dkk. 2022, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Penetapan Batas Kawasan Antar Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat Antara Negara Indonesia Dengan Negara Malaysia)", *Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Adigama*, Universitas Tarumanegara.

Muhammad Ahalla Tsauro, 2017, "Arti Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia", *Jurnal Gema Keadilan*.

Muhammad Faiz Aziz, 2018, "Developing Joint Development Zone in Disputed Maritime Boundaries, *Indonesian Journal of International Law*", Vol.15 Number 4 *Boundary Affairs III article 1*.

Peter Cameron and Richard Nowinski, 2011, "Joint development agreements: legal structure and key issues", *Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy (CEPMLP), University of Dundee, Scotland*.

Putra, I. P. (Ibnu), and A. (Afrizal) Afrizal. 2016, "Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia Dalam Mempertahankan Kepemilikan Terhadap Blok Ambalat Pasca Konflik Pulau Sipadan Dan Ligitan Tahun 2012-2015", Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau 3, no. 2 (2016): 1–15. Neliti.

Stephen C. Druce and Efri Yoni Baikoeni, 2016, "*Circumventing Conflict: The Indonesia Malaysia Ambalat Block Dispute*", Chapter 7, *Universiti Brunei Darussalam*.

Umami Yustina, 2018, "Penyelesaian Sengketa Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Internasional", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Bengkulu.

4. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Charter of The United Nations (UN Charter) Statute of The International Court of Justice 1945.

Deklarasi Djuanda 1957.

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1969 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis-Garis Landas Kontinen Antara Kedua Negara.

Konvensi Den Haag 1930 tentang Kodifikasi Hukum Internasional.

Konvensi Jenewa 1958, Konvensi I tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan.

Konvensi Jenewa 1958, Konvensi II tentang Laut Lepas.

Konvensi Jenewa 1958, Konvensi IV tentang Landas Kontinen.

Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes 1982.

Putusan *International Court of Justice (ICJ)* Nomor 102 tanggal 17 Desember 2002.

The United Nations General Assembly, 37th Session, 1982.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

5. Internet

Batara Mulia Hasibuan, 2017, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Internasional* <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional/>, diakses pada 1 November 2025.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Sekpres), Presiden Prabowo Dan PM Anwar Sepakat Tuntaskan Isu Perbatasan, Dorong Kolaborasi Kawasan. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-dan-pm-anwar-sepakat-tuntaskan-isu-perbatasan-dorong-kolaborasi-kawasan/>, diakses 2 Oktober 2025.

Bloomberg Technoz Jakarta, 2025, Blok East Ambalat: Harta Karun Migas Biang Sengketa RI-Malaysia, <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/80431/blok-east-ambalat-harta-karun-migas-biang-sengketa-ri-malaysia/2>, diakses pada 23 Oktober 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, “RJ1-20170619-094342-7273,” June 19, 2017. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170619-094342-7273.pdf>, diakses 1 Oktober 2025.

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Direktorat Wilayah Pertahanan, 2010, *Optimalisasi Pengelolaan 12 Pulau – Pulau Kecil Terluar Yang Berbatasan Dengan Negara Tetangga Guna Memperkuat Batas Maritim NKRI*, https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/05/optimal_ppkt.pdf, diakses pada 1 November 2025.

Edna C Pattisina, *Antara Kedaulatan dan Hak Berdaulat* <https://www.kompas.id/artikel/antara-kedaulatan-dan-hak-berdaulat>, Kompas, diakses pada 4 November 2025.

Hasjim Djalal, 2017, *Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan: Interpelasi*, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb499b701fb73000e1c7420/penyelesaian-sengketa-sipadan-ligitan-interpelasi/>, diakses pada 8 November 2025.

International Court of Justice (ICJ), *Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia)*, <https://www.icj-cij.org/case/102>, accessed October 23, 2025.

Jurnal Maritim, 2018, *Memahami Garis Pangkal Kepulauan di UNCLOS 1982*, <https://jurnalmaritim.com/yang-penting-di-unclos-1982-garis-pangkal-kepulauan/>, diakses pada 2 November 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 20 Oktober 2025.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI), 2009, Blok Ambalat Terindikasi Mengandung Cadangan Minyak Cukup Besar, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/blok-ambalat-terindikasi-mengandung-cadangan-minyak-cukup-besar>, diakses 2 Oktober 2025.

M. Fakhriansyah, 2015, Duduk Perkara Konflik Ambalat, Blok Harta Karun Bikin Malaysia Panas, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20250703092311-25-645824/duduk-perkara-konflik-ambalat-blok-harta-karun-bikin-malaysia-panas>, diakses pada 24 Oktober 2025.

Sita Hidriyah, Dinamika Sikap Indonesia Atas Mencuatnya Kembali Isu Ambalat, Vol. XVII, No. 16/II/Pusaka/Agustus/2025, Komisi I Pertahanan, Luar Negeri, Dan Informatika. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-16-II-P3DI-Agustus2025-229.pdf, diakses 1 Oktober 2025.

Viva News, 2009, Isi Perut Ambalat, <https://www.viva.co.id/indepth/sorot/66215-isi-perut-ambalat>, diakses pada 23 Oktober 2025.

Yogi Pratama, Selamatkan Blok Ambalat, Kementerian Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), <https://polkam.go.id/selamatkan-blok-ambalat/>, diakses 2 Oktober 2025.